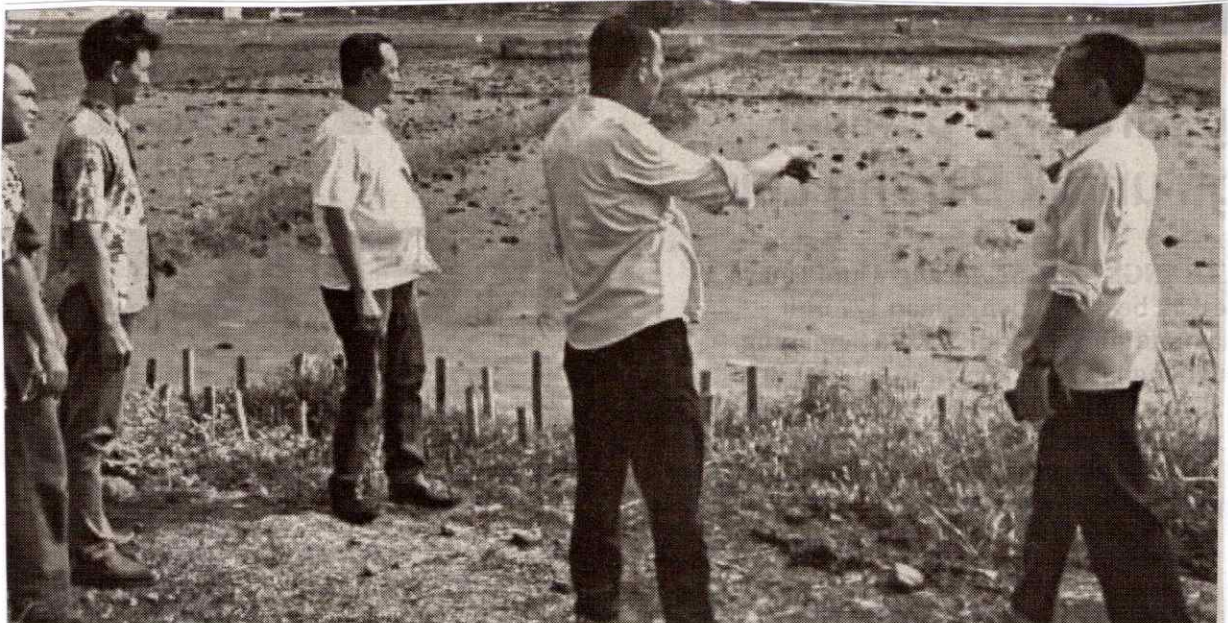


NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 4 Desember 2023
KATEGORI : Hukum Agraria



Panitia tukar guling didampingi kuasa hukumnya menengok objek sengketa tanah kas dan tanah pengganti Desa Botomulyo. ISTIMEWA

Hakim Perlu Cek Objek Sengketa

Tukas Guling Tanah Kas Desa Botomulyo

SEMARANG, Radar Semarang – Sukarman, kuasa hukum kepala Desa Botomulyo meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa tukar guling tanah kas Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Menurutnya hal itu penting agar majelis hakim mengetahui kondisi sebenarnya objek tersebut.

“Permohonan itu agar majelis hakim melihat secara utuh bagaimana kondisi tanah kas desa yang ditukar. Putusan juga obyektif nantinya,” tuturnya.

Dijelaskan Sukarman, tanah kas desa dan delapan bidang tanah sawah seluas 3,6 hektare sebagai pengganti kesepakatan tukar guling. “Kami lihat secara langsung pula, jika tanah sawah pengganti tanah kas desa Botomulyo

berupa sawah yang sangat produktif dan dapat ditanami padi. Setiap tahunnya dipastikan menghasilkan,” tuturnya.

Ia menyebut kondisi itu berbeda dengan tanah kas desa Botomulyo. Di mana tanah berupa rawa-rawa dan masih ada beberapa yang kelihatannya aslinya. Berdasarkan informasi yang ia terima, bekas tanah kas desa sudah diuruk setebal 2 meter dengan kurang lebih 3.200 dump truk.

“Sehubungan dengan kondisi itu, maka sidang pembuktian nantinya akan kita minta majelis hakim yang memeriksa perkara No 67/G/2023/PTUN.SMG untuk melakukan pemeriksaan setempat di lapangan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, panitia tukar guling Desa Botomulyo mengugut Bupati Kendal atas SK Bupati Kendal Nomor 356/114/Ks/Insp tertanggal 16 Juni 2023 tentang pembatalan tukar guling tanah kas Desa Botomulyo. Sidang di PTUN Semarang masih terus bergulir. (ifa/ton)